



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PARIAMAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pariaman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

- dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pariaman ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
9. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
10. Daerah adalah Kota Pariaman.
11. Walikota adalah Walikota Pariaman.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Pariaman dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pariaman;
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Kota Pariaman sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
 - (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

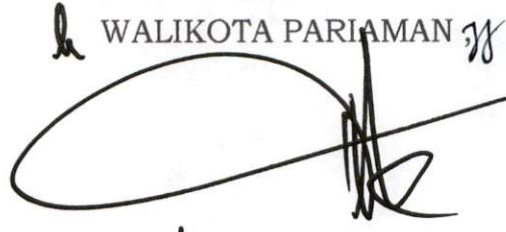
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN

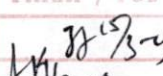
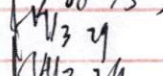
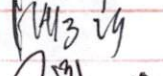
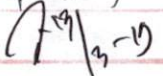

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 11/3-19
KABAG HUKUM & HAM	 11/3-19
KASUBAG PERHUKUMAN & UNDANGAN	 11/3-19

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
 PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PARIAMAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pariaman

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	22.131	22.370	22.612	22.856	23.103	23.352	23.604	23.852
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pariaman (Ton/Tahun)	3.984	4.474	4.974	5.485	6.007	6.306	6.610	7.158

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pariaman

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	22.131	22.370	22.612	22.856	23.103	23.352	23.604	23.852
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Kota Pariaman (Ton/Tahun)	16.156	17.895	16.958	16.913	16.864	16.813	16.759	16.701

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3/23
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

WALI KOTA PARIAMAN
[Signature]
GENIUS UMAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PARIAMANDALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PARIAMANDALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2017 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanak an norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penguranga n Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan : a) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah (dalam pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah sejenis sampah rumah tangga)	Dokumen/tahun	-	3	3	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	Bappeda, BPM dan Pemdes, Koperindag, PUPR dan bagian hukum
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat	1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan a) Kerjasama pengelolaan persampahan	Dokumen/tahun	-	-	-1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan

		dengan Pemerintah Daerah	(dalam pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)												UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (dalam Pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)	Unit Bank Sampah Desa	3	4	6	8	10	12	14	16	18	Dinas Perkimlh	BPM dan Pemdes, Dinas LH Prop, Kecamatan, Desa.
			c) Monitoring dan Pembinaan Gerakan Sumatera Barat Bersih dan Desa Berseri	Penghargaan / tahun		4	4	4	4	5	5	5	5	Dinas Perkimlh	PUPR, Koperindag, Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan, PerkimLH, DPM dan Pemdes Kecamatan, Desa

		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah: - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko h agama (tentang pembatas, pendauran ulang, dan pemanfaatansam pah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)	Pertemuan /tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	Sekretariat DPRD	Dinas Perkimlh Bappeda, BKD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya	1) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan a) Bimbingan teknis persampahan (tentang pembatasan,	orang		1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkimlh	Bappeda BKPSDM

		manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga												
			2)) Pelaksanaan <i>training of trainer bagi kader pembina</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Kelompok Dasawisma/ kader		4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Perkimlh	PKK DPM Pemdes Kecamatan

			3) Pembinaan Pelapak/pengumpul barang bekas dalam pengurangan sampah	Kecamatan		-	-	4	-	4	-	4	-	Dinas Perkimlh	Koperindag
	e.Pembentukan sistem informasi	1) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (tentang pembatasan pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Dinas Perkimlh DPM Pemdes, Kecamatan PKK
		2) Peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan LH a) Peningkatan akses informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam WEB GIS	Program/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	Bappeda Diskominfo

			DLH (tentang pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)											
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan a) sosialisasi kebijakan persampaha	Kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkimlh	Kecamatan Dinkes DPM Pemdes
		b) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	Desa		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	PUPR BAppeda
		c) Pembentukan bank sampah induk	Unit			1	1	-	-	-	-	-	Dinas Perkimlh	Kecamatan
		3) Pemberdayaan Komunitas perumahan	Desa		2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkimlh	Bappeda BPM Pemdes Kecamatan

		3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan			2	2	2	2	2	2	2	PUPR	Dinas Perkimlh Bappeda Pariwisata Dinas Pendidikan Koperindag
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Bank SAMPah/ Kelompok masyarakat			3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perkimlh	Bappeda DPM Pemdes Kecamatan
		2) Integrasi bank sampah menjadi BUMDES	DESA			2	2	2	2	2	2	2	DPM Pemdes	Dinas Perkimlh Bappeda BKD

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup a) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			-	-	1	-	1	-	1	Dinas Perkimlh	Bag. Hukum BKD PUPR
			b) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen/tahun		-	-	1	-	-	-	-		Dinas Perkimlh	Bag. Hukum BKD PUPR Koperindag

			Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												Pariwisata
			c) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/tahun		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perkimlh	Bag. Hukum BKD PUPR Koperindag Pariwisata DPM PEmDES Kecamatan Desa
			d) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah	Dokumen/tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Perkimlh	Bag. Hukum BKD PUPR Koperindag Pariwisata DPM PEmDES

			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												Kecamatan Desa
			e) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pengurangan dan penanganan	Dokumen/tahun	-	-	-	--	1	-	-	-	-	Dinas Perkimlh	Bag. Hukum BKD PUPR Koperindag Pariwisata DPM PEmDES Kecamatan Desa
		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan	4) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah: - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat	Pertemuan /tahun		1	2	3	4	5	6	7	8	Sekretariat DPRD	Dinas Perkimlh Bappeda, BKD

		daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/toko h agama (tentang penanganan sampah)												
		c.Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan a) Bimbingan teknis persampahan (tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	orang		1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkimlh	Bappeda BKPSDM

		d.Pembentukan sistem informasi	1) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)	kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Dinas Perkimlh DPM Pemdes, Kecamatan PKK
			2) Peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan LH a) Peningkatan akses informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam WEB GIS DLH (tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga)	Program/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	Bappeda Diskominfo

		e. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	1) Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Pertemuan/tahun	-	-	-	-	1	1	1	1	1	Koperindag	Dinas Perkimlh Pariwisata
		f. Penyediaan Sarana dan Prasarana penanganan sampah	1) Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga a) kaji ulang mekanisme pembuangan Akhir sampah	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkimlh	Bappeda PUPR Bagian Ekbang

			b. Pengembangan TPA Tungkal Selatan	TPA	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkimlh	DPRD Bappeda PUPR Kecamatan Desa
			c. Oprtimalisasi dan Pengadaan TPST 3R dalam menunjang penanganan sampah	TPST/tahun	-	-	-	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkimlh	Bappeda PUPR
		f. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika , PSLH

		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Penghargaan/tahun	-	-	-	3	3	3	3	3	3	Dinas Perkimlh	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
--	--	---	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	--------------------------------------

WALIKOTA PARIAMAN

↓ GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	88/3-29
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	14/3-29
KABAG HUKUM & HAM	14/3-9
KASI BANTUAN & KENDARAAN	29/3-6
UNDANGAN	